BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 8 (delapan) dosen pengajar Hukum Tata Negara tentang persepsi dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Semua dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang penulis wawancarai tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah mempunyai persepsi yang sama yaitu melarang adanya mahar politik antara calon kepala daerah dengan partai politik dalam pencalonan kepala daerah.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tersebut tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah yaitu Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang

B. Saran

Ada beberapa hal yang penulis rekomendasikan sebagai saran yang diharapkan dapat menjadi masukan sebagai perbaikan tentang persepsi dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah:

1. Para calon kepala daerah yang ingin terjun dalam politik harus mempunyai intergritas, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik-buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik, beserta visi dan misi yang dapat mengabangun suatu daerah.
2. Pembaharuan sistem dalam internal partai dalam ruang lingkup pengkaderan agar dapat menghasilkan generasi yang siap untuk terjun dalam pemilu dan di calonkan dalam partai politik, guna menghindari praktik mahar politik.
3. Penelitian ini terbatas pada persepsi dosen Fakultas Syariah tentang mahar politik, oleh karena itu diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti penomena mahar politik Pilkada di tingkat Kabupaten dan Provinsi.